

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tak ada seorangpun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan menggunakan berbagai alat analisis. Setiap ramalan yang dilakukan tidak akan terlepas dari kesalahan perhitungan yang telah dilakukan. Penyebab melesetnya hasil ramalan karena di masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan untuk hal-hal tertentu sama sekali tidak dapat diperhitungkan seperti maut dan rezeki. Jadi wajar jika terjadinya sesuatu di masa yang akan datang hanya dapat direka-reka saja.¹

Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan ketentuan dan ketetapan Allah SWT. Namun manusia wajib berikhtiar untuk memperkecil segala resiko baik materil maupun spiritual dengan cara menyisihkan dana. Akan tetapi upaya tersebut seringkali tidak memadai mengingat jumlah resiko yang ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan.

Di kalangan umat Islam ada anggapan bahwa asuransi itu tidak Islami. Orang yang melakukan asuransi sama halnya dengan orang yang mengingkari

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 259.

rahmat Allah. Allah-lah yang menentukan segala-galanya dan memberikan rizki kepada makhluk-Nya, sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

Artinya : *“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rizki-Nya”*. (QS. Hud:6).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah sebenarnya telah menyiapkan segala-galanya untuk keperluan semua makhluk-Nya, termasuk manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah telah menyiapkan bahan mentah, bukan bahan matang. Manusia masih perlu mengelolanya, mencarinya dan mengikhtiarkannya.²

Dr. Nurcholis Madjid yang panggilan akrabnya adalah Cak Nur mengatakan bahwa asuransi adalah sebuah pengamanan (dengan adanya lembaga asuransi, seseorang dapat memudahkan untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupannya dimasa mendatang dan dapat melindungi kepentingan ekonominya dari sebuah kerugian yang tak disengaja dan tidak tentu), dan tindakan itu diperbolehkan dalam Islam. Itu termasuk bagian dari ikhtiar.

Masalah asuransi ada dalam berbagai bentuk operasional dan aspek kehidupan, baik kehidupan ekonomi, keagamaan dan kehidupan kemasyarakatan.

1. Nilai hidup masyarakat dari segi sosial dan agama tidak dapat diukur, tetapi dari segi ekonomi dapat diukur.

² M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Primayasa, 1997), hlm. 301.

2. Nilai ekonomi hidup manusia mempunyai *relevansi* (hubungan) dengan perasuransian jiwa. Yang paling berkepentingan dengan nilai ekonomi itu ialah manusia itu sendiri, istri atau suami dan anak-anak atau sanak keluarga.
3. Nilai ekonomi hidup seorang kepala keluarga sama dengan kapasitas penghasilannya. Jika nilai ekonomi hidup seorang kepala keluarga hilang/berkurang maka sanak keluarganya atau yang berkepentingan langsung akan menderita kerugian.

Nilai ekonomi hidup manusia inilah yang menjadi dasar kebutuhan akan asuransi jiwa.³

Ada beberapa pendapat yang keberatan mengenai asuransi, diantaranya karena:

1. Asuransi merupakan kontrak perjudian.
2. Asuransi hanyalah pertaruhan.
3. Asuransi bersifat tidak pasti.
4. Asuransi adalah alat dengan mana suatu usaha dilakukan untuk mengganti kehendak Allah.
5. Dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tentu, karena peserta asuransi tidak tahu berapa kali cicilan yang akan dibayarnya sampai ia meninggal.⁴

³ Seminar Sehari Tentang Asuransi, tanggal 27 September 1990, diselenggarakan di Hotel Sahid Jakarta atas kerjasama antara Dewan Masjid Indonesia dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia.

⁴ Muhamad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999).

Ada pula di kalangan ulama yang membolehkan semua asuransi dalam prakteknya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, Mustofa Zarqa dan Muhammad Yusuf Musa dengan alasan :

1. Tidak ada *nash* yang melarang asuransi.
2. Ada kesepakatan dan kerelaan antara dua belah pihak.
3. Saling menguntungkan dua belah pihak.
4. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif bagi pembangunan.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cirebon Kota Branch Office untuk mengetahui bagaimana mekanisme instansi tersebut dalam beroperasi.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam wilayah kajian Fiqh Muamalah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan empirik dan normatif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah keberadaan asuransi dalam pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaannya di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cirebon Kota Branch Office.

2. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak berkembang terlalu jauh, maka penelitian ini dibatasi pada tinjauan hukum Islam terhadap asuransi di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cirebon Kota Branch Office.

3. Pertanyaan penelitian

- a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan asuransi di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cirebon Kota Branch Office?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap asuransi di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cirebon Kota Branch Office?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan asuransi di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cirebon Kota Branch Office.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap asuransi di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cirebon Kota Branch Office.

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan pemikiran kajian-kajian ekonomi Islam, khususnya agar masyarakat dapat berhati-hati dalam melakukan aktivitas perekonomiannya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai suatu sumbangan pemikiran praktis tentang produk-produk asuransi jiwa yang pada akhir-akhir ini berkembang sangat pesat, juga sebagai sebuah solusi bagi masyarakat yang ingin mengetahui atau memahami tentang hukum asuransi tersebut.

3. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya program studi Ekonomi Perbankan Islam Jurusan Syariah sebagai sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai referensi lebih lanjut bagi para peneliti di masa mendatang.

D. Kerangka Pemikiran

Aktivitas antar manusia termasuk aktivitas ekonomi terjadi melalui proses muamalah (interaksi). Pesan utama Al-Qur'an dalam aktivitas perekonomian tertuang dalam surat al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan atau melakukan interaksi keuangan di antara kamu secara batil”. (QS. Al Baqarah:188).

Perjanjian asuransi (*aqdu at-ta'mien*) merupakan jenis akad baru yang belum ada pada masa-masa pertama perkembangan fiqih Islam. Hal ini yang menimbulkan banyak perbincangan dan pendapat tentang hukum asuransi menurut hukum Islam. Kontra pendapat bermunculan dari para ulama fiqih masa kini. Di antara mereka ada yang membolehkan dan menghalalkan asuransi, sebagiannya lagi melarang dan mengharamkannya, dan ada kelompok ketiga yang melarang dan mengharamkan asuransi hanya pada sebagian macamnya saja.⁵

Pendukung pandangan kelompok ketiga tersebut adalah Muhammad Abu Zahroh dengan alasan bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang di dalam Islam. Sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang di dalam Islam (*riba, maisir, gharar*).⁶

Untuk bidang kegiatan perekonomian, Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan pedoman, baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasul SAW. Hal yang tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber

⁵ A. Husain Hamid Hisan, *Asuransi dalam Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Firdaus, 1996), hlm. v.

⁶ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 167.

tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara *ijtihad*.⁷ Untuk melaksanakan *ijtihad* dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode sebagai berikut :

1. Analogi (*qiyas*) yaitu dengan cara mencari perbandingan atau pengibaratan antara sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya berdasarkan persamaan *illat* hukumnya (motiv hukum).

Pemikiran dasar tentang *aqilah* (praktik yang biasa terjadi pada suku Arab Kuno. Jika seseorang suku melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain, maka ahli waris korban akan mendapatkan bayaran sejumlah uang darah sebagai kompensasi oleh penutupan sanak famili pembunuh) adalah seperti itu, di mana suku Arab Kuno telah menyiapkan pembayaran uang kontribusi untuk kepentingan si pembunuh sebagai pengganti kerugian untuk ahli waris korban. Kerelaan untuk melakukan pembayaran uang seperti itu dapat disamakan dengan pembayaran premi pada praktik asuransi, sementara itu kompensasi pembayaran di bawah *aqilah* dapat disamakan dengan penggantian kerugian (*indemnity*) pada praktik asuransi saat ini, sebagai satu bentuk perlindungan dalam bidang keuangan bagi ahli waris dari sebuah kematian yang tidak diharapkan oleh korban.

⁷ *Ijtihad* adalah mempergunakan ilmu akal dan pikiran serta kemampuan secara sungguh-sungguh untuk merumuskan garis hukum berdasarkan Al Qur'an dan Hadits mengenai suatu masalah. Lihat: Syafi'i Karim, *Ushul fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 12.

Perkumpulan semacam ini merupakan salah satu konsep awal timbulnya semangat untuk melakukan kegiatan yang menyerupai prinsip-prinsip awal asuransi.⁸

2. *Maslahah mursalah*, yang bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindarkan *madharat*.

Peranan asuransi mempunyai manfaat antara lain :

- a. Asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan usaha. Hal ini karena seseorang akan terlepas dari kekhawatiran akan tertimpa kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan, sebab walaupun tertimpa kerugian akan mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi.
- b. Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian. Dengan ditutupnya perjanjian asuransi, maka resiko yang mungkin dialami seseorang dapat ditutup oleh perusahaan asuransi.
- c. Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau untuk harapan masa depan. Dalam hal ini fungsi menabung dari asuransi terutama dalam asuransi jiwa.
- d. Asuransi merupakan alat pembangunan. Dalam hal ini premi yang terkumpul oleh perusahaan asuransi dapat dipakai sebagai dana investas

⁸ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 69.

dalam pembangunan. Pada akhirnya dapat memperluas kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat banyak.⁹

3. Mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syariat.

Dalam literatur Islam dikenal dengan konsep *aqilah* yang sering terjadi dalam sejarah pra-Islam dan diakui dalam literatur hukum Islam. Jika ada salah satu anggota suku Arab pra-Islam melakukan pembunuhan, maka si pembunuh dikenakan *diyat* dalam bentuk uang darah yang dapat ditanggung oleh anggota suku yang lain. Hadits Nabi Muhammad SAW :

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata : Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut berserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya..” (HR. Bukhari)

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Pada suatu ketika Khalifah Umar memerintahkan agar daftar (*diwan*) saudara-saudara muslim disusun perdistrik. “Orang-orang yang namanya tercantum dalam *diwan* tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas

⁹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 70.

pembunuhan yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka. Umarlah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.¹⁰

Menurut Ichtijanto mengemukakan bahwa asuransi dilihat dari konsep *qada* dan *qadar* Allah dapat diterima. Manusia tidak tahu apa *qada* (rencana) Allah baginya, serta apa *qadar* (yang terwujud) dari Allah baginya. Dan Allah tidak akan mengubah suatu kaum serta nikmatnya, kecuali kaum itu mengubah dirinya.

Menurut Dr. Peunoh Daly (Dekan Fakultas Syarif Hidayatullah, Jakarta) menyoroti asuransi dari sisi hukum Islam, bahwa asuransi mengandung tiga kebaikan, yaitu menghidupkan semangat tolong menolong, setia kawan dan menanamkan gemar menabung untuk menghadapi berbagai kemungkinan dihari depan.

Mengutip pendapat Syekh Abdul al Rahman Isa. Dr. Peunoh Daly mengungkapkan bahwa usaha asuransi itu halal, dan hasil dari yang halal adalah halal. Dalam asuransi tidak ada riba, tidak memunafikan tawakal pada Allah dan tidak pula mengandung tipuan atau *gharar*.¹¹

¹⁰ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 122.

¹¹ Seminar Sehari tentang Asuransi, tanggal 27 September 1990 diselenggarakan di Hotel Sahid Jakarta atas kerja sama antara Dewan Masjid Indonesia dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia.

Menurut Prof. H. A. Djazuli, empat unsur yang mesti ada dalam asuransi adalah:

1. Perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan (*muamalah*).
2. Premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung.
3. Adanya ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai.
4. Adanya suatu peristiwa yang tidak tertentu berkaitan dengan resiko yang memungkinkan datang atau tidak ada resiko.¹²

Di negara-negara maju, asuransi sudah menyatu dengan kehidupan masyarakat. Hampir semua gerak langkah dalam kehidupan sehari-hari disertai dengan asuransi. Ini tak lain karena asuransi merupakan jaminan dan payung kemajuan dan kehidupan.

Seperti yang telah dikenal di negara-negara maju, polis asuransi jiwa adalah satu-satunya instrumen keuangan yang dapat memberikan *life protection*, atau jaminan/garansi pendapatan dan kesejahteraan hidup keluarga dari berbagai resiko (kematian, cacat, sakit) baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kini polis asuransi jiwa juga telah menjadi salah satu alternatif terbaik untuk menabung dan melakukan investasi jangka panjang.

¹² H.A Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 119.

Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh suatu polis asuransi dengan manfaat ganda, yaitu; bila dalam masa perlindungan terjadi salah satu resiko, maka perusahaan asuransi jiwa akan membayarkan sejumlah santunan. Namun bila sampai saat jatuh tempo tidak terjadi sesuatu, maka semua premi yang pernah dibayarkan tidak akan hilang/hangus. Sebaliknya perusahaan akan mengembalikan semuanya (tanpa potongan apapun) bahkan disertai dengan hasil investasi yang optimal.

Kita perlu tahu bahwa manfaat menabung di asuransi jiwa mirip namun berbeda dengan menabung di bank. Untuk jangka panjang menabung di asuransi lebih baik karena dengan kewajiban membayar premi kita dididik disiplin untuk menabung, sehingga rencana kemandirian keuangan dapat tercapai. Sedangkan menabung di bank sangat mungkin tidak disiplin, bahkan kita selalu digoda untuk menarik (lewat ATM dll), sehingga rencana kemandirian keuangan jangka panjang susah terwujud.¹³

Di Indonesia sendiri, sejak beberapa tahun terakhir ini asuransi mengalami kemajuan pesat. Sudah saatnya rakyat Indonesia memahami betapa pentingnya asuransi bagi kehidupan dan peranannya bagi kemajuan dan pembangunan bangsa.

Suatu faedah penting dari asuransi adalah fungsinya mengganti kerugian. Banyak keluarga dan perusahaan sesudah terjadi kerugian dapat hidup terus

¹³ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Operasional PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cirebon Kota Branch Office.

secara utuh karena kerugian itu diganti sepenuhnya atau sebagian oleh dana asuransi. Dengan demikian asuransi memperkuat stabilitas sosial dan bisnis.

Asuransi pemeratakan beban kerugian dengan memakai dana yang disumbangkan oleh para anggota kelompok itu untuk pembayarannya. Jadi, asuransi itu adalah alat pemerataan kerugian. Untuk mengurangi beban ekonomi para anggota kelompok itu (individu-individu) maka penanggung juga ikut serta dalam kegiatan pencegahan kerugian. Akan tetapi, tujuan pokok asuransi bukanlah pemerataan maupun pencegahan kerugian, melainkan mengurangi *uncertainty* (ketidakpastian kerugian) yang disebabkan oleh kesadaran akan kemungkinan kerugian.

Tidak jarang orang menganggap asuransi itu semacam perjudian. Ini tidak benar. Asuransi dan perjudian memang menyangkut berpindah tangannya uang berdasarkan peristiwa kebetulan, tetapi pada asuransi peristiwa kebetulan itu adalah di luar transaksi sedangkan dalam perjudian dalam transaksi itu sendiri. Perjudian adalah kegiatan yang menciptakan resiko bagi para pesertanya, sedangkan asuransi adalah alat untuk memindahkan resiko yang ada dari satu pihak ke pihak yang lain. Inilah yang membuat asuransi secara sosial diinginkan sedangkan perjudian tidak.¹⁴

¹⁴ Hasyimi Ali, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 171.

E . Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan analisa masalah.¹⁵ Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang asuransi di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cirebon Kota Branch Office.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat langsung dari lokasi penelitian, di mana penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Operasional dan Agen PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cirebon Kota Branch Office.

Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara; 2002.

Husain Hamid Hisan, *Asuransi dalam Hukum Islam*, Jakarta: CV. Firdaus, 1996.

Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: PT. Alumni, 2003.

Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi*, Bandung: PT. Alumni, 2003.

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 18.

Mohammad Muslehuiddin, *Asuransi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT. Intermasa, 1996.

Y. Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau tulisan yang lainnya.

3. Jenis Data

Penulis menggunakan data kualitatif melalui teknik observasi dan wawancara dengan pihak PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cirebon Kota Branch Office untuk mengetahui bagaimana mekanisme operasional di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cirebon Kota Branch Office.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dengan cara mengamati, menelaah buku-buku literatur yang terkait dengan masalah ini.

b. Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan Kepala Seksi Operasional dan Agen PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cirebon Kota

Branch Office untuk memperoleh data yang dibutuhkan yang tidak didapat melalui observasi.

c. Studi Pustaka

Pengumpulan data dan informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau referensi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasi menurut kategori data yang telah disebutkan, selanjutnya melakukan perbandingan antar data agar dapat diketahui hubungan satu dengan lainnya. Analisis terhadap data-data tersebut menggunakan metode berfikir induktif dan komparatif dengan tetap mengacu pada kerangka pemikiran yang telah ditetapkan.

F. Sistematika Pembahasan

Topik penelitian ini adalah tentang hukum dari PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cirebon Kota Branch Office yang ada pada wilayah kajian Hukum Islam. Metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empirik. Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak keluar dari pokok pikiran serta sistematis dalam pembahasan maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :



Bab Pertama, Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Pengertian dan Ruang Lingkup Asuransi yang terdiri dari Definisi Asuransi, Prinsip-prinsip Asuransi, Legalisasi Asuransi, Unsur-unsur Asuransi.

Bab Ketiga, Gambaran Umum PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang mencakup Sejarah Singkat PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Visi Dan Misi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Manfaat Dan Tujuan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Produk-produk PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cirebon Kota Branch Office, Mekanisme Pelaksanaan Asuransi di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cirebon Kota Branch Office.

Bab Keempat, Tinjauan Hukum Islam Tentang Asuransi yang terdiri dari Kedudukan Asuransi dalam Pandangan Hukum Islam, dan Analisis terhadap PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cirebon Kota Branch Office dalam Pandangan Hukum Islam.

Bab Kelima, Penutup yang mencakup Kesimpulan dan Saran.